



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 74-K/PM II-11/AD/X/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yulianto
Pangkat / Nrp : Serda/31980167960378
J a b a t a n : Babinsa Ramil 04/Sokaraja
K e s a t u a n : Kodim 0701/Banyumas
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 9 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Banjaranyar Rt.07/04 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Dim 0701/Banyumas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015 berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/01/111/2015 tanggal 13 Maret 2015.
2. Danrem 071/Wijayakusuma Selaku Papera selama 30 hari berdasarkan Skep Nomor : Nomor: Kep/06/IV/2015 tanggal 10 April 2015 selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 5 Mei 2015 berdasarkan Skep Nomor : Kep/09/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 dari Danrem 071/ Wijayakusuma selaku papera.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/ Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/15/ IX/2015 tanggal 4 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/IX/2015 tanggal 16 September 2015
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/IX/2015 tanggal 16 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penipuan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. - Pidana pokok :Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dan mohon Terdakwa untuk ditahan.

• Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

b. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat: _

1. Surat-surat: _

a.). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

b). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 9 Juli 2013 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

c.). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 26 september 2013 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta).

e). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

f). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

g). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp 4 000.000,- (empat juta rupiah).

i). 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 2 Pebruari 2014

j). 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang milik Sdr. Taslim Samiarjo dari Serda Yulianto kepada Sdr. Toni Budianto sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

k). 1 (satu) lembar surat kesanggupan untuk memasukan Sdr. Agus Mubarak menjadi anggota TNI pada bulan Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Serda Yulianto tertanggal 2 Pebruari 2014.

l). 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer bank BRI dari Ny Umi Kalsum kepada Serda Yulianto tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bulan Maret 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 6 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 4 Mei 2013 sebesar Rp.5 000.000,- (lima juta rupiah).

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a). 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribuan) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

b). 2 (dua) buah Buku tabungan Bank BRI No.2369184 dan No.12808644, No. Rekening 6837-01-007716-53-8 atas nama Serda Yulianto NRP.31980167960378 Babinsa Ramil 04/Sokaraja.

Untuk ditentukan statusnya.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut oleh karena :

a. Terdakwa berterus terang sangat menyesali perbuatannya.

b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

c. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

d. Terdakwa pernah berdinass di daerah operasi antara lain :

- Operasi daerah rawan Irian Jaya tahun 1999
- Operasi daerah rawan Sampit tahun 2001
- Operasi daerah rawan Aceh Timur tahun 2002
- Operasi daerah rawan Aceh Utara tahun 2004

e. Tanda jasa yang dimiliki :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satya Lencana Raksaka Dharma
- Satya Lencana Dharma Nusa SL VIII tahun.

f. Anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil sangat membutuhkan dukungan moril maupun spiritual dari orang tua dalam hal ini membutuhkan keberadaan Terdakwa ditengah-tengah mereka untuk kebutuhan hidup dan sekolah.

Oleh karena itu mohon dipertimbangkan agar Terdakwa tidak diberi hukuman tambahan.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 empat belas atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Purwokerto, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Secata Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31980167960378 dilanjutkan kejuruan Inf. di Dodiklatpur Klaten setelah selesai ditugaskan di Yonif 412/Purworejo, tahun 2011 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 071/WK, tahun 2013 dimutasikan ke Koramil 04/Sukaraja Dim 0701/Banyumas sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

b. Bahwa pada bulan Januari 2013 Sdr. Agus Mubarak (Saksi-3) mengikuti seleksi Secata TNI AD Gel. I TA. 2013 namun saat pengumuman Saksi-3 dinyatakan gagal, sebelum pulang kerumahnya Saksi-3 mampir ke warung depan Korem 071/WK dan bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menawarkan agar Saksi-3 mendaftar lagi seleksi Secata TNI AD Gel. II bulan Juni 2013 kemudian Terdakwa meminta alamat rumah Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa seminggu kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 dan bertemu dengan orang tua Saksi-3 yaitu Sdr. Sumarto (Saksi-2), saat itu Terdakwa menawarkan agar Saksi-3 ikut test lagi dan Terdakwa menjanjikan Saksi-3 bisa lulus seleksi Secata TNI AD Gel. I TA. 2013.

d. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa menelephon Saksi-2 dengan mengatakan "Pak Marto, Saya minta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Mas Agus menjadi TNI AD", dijawab Saksi-2 "Saya tidak punya uang sebesar itu", selanjutnya masih dalam bulan Pebruari sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk memperlancar Saksi-3 masuk Secata TNI AD.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 untuk meminta uang lagi dan Saksi-2 selalu memenuhi permintaan Terdakwa tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor 6837-01-0077165-38 diantaranya :

- 1). Pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- 2). Pada tanggal 9 Juli 2013 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 3). Pada tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 4). Pada tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 5). Pada tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 6). Pada tanggal 4 November 2013 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- 7). Pada tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- 8). Pada tanggal 19 November 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

f. Bahwa masih dalam bulan November 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelephon Saksi-2 dengan mengatakan "Pak Marto minta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nanti Agus Mobarok jadi tentara, nanti pakaian doreng dan langsung pendidikan", karena Saksi-2 tidak mempunyai uang sehingga Saksi-2 menggadaikan mobil colt diesel miliknya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 16. 00 Wib Saksi-2 berangkat ke daerah Purwokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah makan Jl. Gereja Purwokerto.

g. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 seluruhnya sebesar Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah) dan saat ini Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98.500.000.- (sembilan puluh delapan lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan.

h. Bahwa Saksi-2 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi-2 percaya dengan janji Terdakwa yang akan membantu Saksi-3 pasti diterima menjadi Tamtama TNI-AD namun janji Terdakwa tersebut hanya bohong belaka karena dalam kenyataannya Saksi-3 gagal dalam seleksi Secata TNI AD dan hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan karena Terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi.

i. Bahwa selain kepada Saksi-2 Terdakwa juga pernah minta uang kepada beberapa orang diantaranya :

1). Bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Umi Kalsum (Saksi-5) dengan jumlah keseluruhan Rp.3.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus mutasi Pratu Nofrizal Falah (anak Saksi-5) dari Kalimantan ke Kodam IV/ Diponegoro namun sampai saat ini Pratu Nofrizal Falah belum pindah satuan.

2). Bulan Maret 2014 meminta uang kepada Serka Zaenal Abidin (Saksi-7) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pindah Saksi-7 dari Yonif 405/Sk ke Kodim Semarang namun sampai saat ini Saksi-7 belum pindah satuan.

3). Bulan Agustus 2014 meminta uang kepada Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi- 8) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan janji akan membantu Sdr. Teguh Febriyanto (anak Saksi-8) lolos seleksi masuk Secata/ Secaba TNI AD namun ternyata Sdr. Teguh Febriyanto tidak diterima menjadi prajurit TNI AD baik melalui pendidikan Secata maupun Secaba.

4). Bulan Pebruari 2014 meminta uang kepada Kopda Suranto (Saksi-4) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji membantu Saksi-4 lolos pendidikan Secaba Reg tahun 2014 melalui jalur susulan akan tetapi ternyata tidak berhasil.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Perwira Hukum Korem 071/Wijaya Kusuma atas nama Mayor Chk M. Abdullatif, SH Nrp 593264 dan Kapten Chk Suparno, SH Nrp. 631325 berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin/438/IV/2015 tanggal 30 April 2015 dan surat kuasa atas nama Terdakwa tertanggal 2 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : PUJI WALUYO
Pangkat/Nrp : Sertu/31960146520977
Jabatan : Ba Sintel
Kesatuan : Kodim 0701/Banyumas
Tempat/Tgl.lahir : Banyumas 1 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Desa Karangsoka Rt 02/02 Kec. Kembaran Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi-1 (Puji Waluyo) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kodim 0701/Bms hanya sebatas atasan dan bawahan, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa sejak Saksi Taslim melaporkan ke kesatuan . Saksi diperintah oleh Dandim mengambil keterangan Saksi Taslim dan Saksi Sumarto, Saksi Muklas, Saksi Serka Zainal Abidin.

3. Bahwa sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Sdr. Sumarto (Saksi-2) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100 000 000 - (seratus juta rupiah) dengan cara di Transfer ke Rekening Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa agar anak Saksi-2 bernama Sdr Agus Mubarok (Saksi-3) lolos masuk seleksi Secata PK TNI-AD tahun 2013 namun Saksi-3 gagal masuk TNI-AD tetapi Terdakwa berjanji akan memasukkan kembali Saksi-3 masuk seleksi Secata PK TNI-AD tahun 2014 tetapi Saksi-3 gagal lagi masuk Secata TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Sdr Muklas telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Transfer ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 - (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Maret 2013 mengirim uang lagi dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp 5.000.000 - (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 6 April 2013 Sdr. Muklas mentransfer uang lagi ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 - (lima juta rupiah) dan pada tanggal Mei 2013 mentransfer uang lagi ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp.5.000.000 - (lima juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang telah dikirim melalui Transfer ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp 25.000.000 - (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan agar anak Sdr. Muklas Pratu Nofrizal Falah bisa pindah ke Kesatuan Kodam IV/Diponegoro namun setelah uang di serahkan anak Sdr. Muklas tidak bisa pindah Satuan.

5. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2013 Serka Zainal Abidin (saksi-7) telah menyerahkan uang sebesar Rp 12 000 000 - (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BRI An Terdakwa dengan tujuan untuk memperpanjang pindah satuan ke Kodim 0733/BS Semarang atau Korem 071AA/K namun Saksi-7 sampai sekarang tidak bisa pindah satuan.

6. Bahwa pada sekira tanggal 29 Oktober 2014 Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) dtelah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal November 2014 Saksi-8 menyerahkan uang lagi secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 - (lima belas juta rupiah) dengan maksud agar anak Saksi-8 yang bernama Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9) bisa lolos masuk seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2014 namun Saksi-9 gagal masuk menjadi Prajurit TNI-AD.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Kesatuan Kodim 0701/Banyumas telah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan para korban dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/1 Purwokerto untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Somarto

Pekerjaan : Tani

Tempat, tanggal lahir : Tegal, 31 Desember 1951

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Desa Karangdawa Rt 02/01 Kec.
Margasari Kab. Tegal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Sumarto) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di rumah Saksi Desa Karangdawa Kec. Margasari Kab. Tegal namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tahun 2013 Sdr. Agus Mubarak (Saksi-3) mengikuti seleksi Secata TNI AD TA. 2013, kemudian sekira bulan Pebruari 2013 Saksi-3 menelephone Saksi-2 dengan kata-kata "Pak minta uang untuk kelancaran masuk TNI AD", kemudian Terdakwa ikut berbicara dan mengatakan " Pak Marto, Saya minta uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Mas Agus menjadi TNI AD", kemudian Saksi-2 menjawab " Saya tidak punya uang sebesar itu"
3. Bahwa pada bulan Pebuari sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 lalu meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan alasan untuk memperlancar Saksi-3 masuk Secata TNI AD, setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui telepon untuk meminta uang lagi.
4. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 melalui anaknya bernama Sdri Evi Lutfiah mentransfer uang ke Nomor Rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor 6837-01-0077165-38 antara lain sebagai berikut:
 - Tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp. 5.500.000 - (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 9 Juli 2013 sebesar Rp. 3.500.000 - (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 10 000 000 - (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 26 September 2013 sebesar Rp 25.000.000 - (dua puluh lima juta rupiah)
 - Tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp 500 000 - (lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 4 November 2013 sebesar Rp 14.000 000 - (empat belas juta rupiah) Tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 12.000 000 - (dua belas juta rupiah) Tanggal 19 November 2013 sebesar Rp. 4.000.000 - (empat juta rupiah).
5. Bahwa pada bulan November 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 lewat telepon dengan kata-kata "Pak Marto meminta uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), nanti Agus Mobarok jadi Tentara nanti pakaian doreng dan langsung Pendidikan" kemudian Saksi-2 menggadaikan mobil Colt diesel sebesar Rp. 20.000.000 - (dua puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 16. 00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-2 menanyakan apakah sudah mendapatkan uang lalu Saksi-2 jawab "sudah pak" lalu Terdakwa bilang "di transper saja" lalu Saksi-2 jawab "Bank sudah tutup" lalu Terdakwa jawab lagi "ya sudah bawa sini saja" selanjutnya Saksi-2 bersama 6 (enam) orang berangkat ke Purwokerto saat di perjalanan Terdakwa menelpon "kita ketemu di rel kereta api daerah Purwokerto", setelah bertemu, Saksi-2 diajak Terdakwa ke sebuah kafe lalu Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 - (dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 dengan kata-kata manis dan menjamin 90 % anak Saksi-2 bernama Sdr Agus Mubarak (Saksi-3) masuk menjadi Tamtama TNI-AD TA 2013.
7. Bahwa setelah Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk masuk menjadi Tamtama TNI-AD namun Sdr. Agus Mubarak (Saksi-3) gagal di seleksi akhir di Semarang namun Terdakwa menjanjikan lagi agar di periode pendaftaran 2014 Sdr. Agus Mubarak (Saksi-3) masuk tentara lagi namun gagal lagi karena umurnya sudah melebihi persyaratan.
8. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 di Ma Kodim 0701/Bms Saksi-2 dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.100.000.000 - (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan namun kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janji.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah tidak pernah menjanjikan untuk meluluskan anak Saksi jadi tentara dengan memberikan sejumlah uang dan Terdakwa pernah mengembalikan 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Agus Mubarak
Pekerjaan : Mantan pelajar
Tempat/Tgl.lahir : Tegal, 7 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Desa Karangdawa RT 02/01 Kec.
Margasari Kab. Tegal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi-3 (Agus Mubarak) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di warung depan Ma Korem 071/Wijayakusuma namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa sekira bulan Januari 2013 Saksi-3 gagal masuk seleksi tes Secata Gelombang I. TA 2013, kemudian Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Warung depan Ma Korem 071/ WK, setelah ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa membujuk Saksi-3 untuk mendaftar lagi seleksi Secata Gel II TA.2013 dan berjanji akan membantu kemudian Terdakwa meminta alamat rumah Saksi-3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 untuk bersilahturahmi dengan orang tua Saksi-3 Sdr. Sumarto (Saksi-2), kemudian Terdakwa membujuk Saksi-2 dan menawarkan agar Saksi-3 ikut test lagi secatam Gelombang II bulan Juni 2013

3. Bahwa pada bulan Februari 2013 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 dengan alasan untuk persiapan Tes Secatam Gel II, kemudian Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000 - (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa

4. Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi-3 mengikuti Tes Seleksi Secatam Gelombang II di Makorem 071/WK, sampai pada tes Pantokhir pusat di Kodam IV/Diponegoro dan di saat Saksi-3 mengikuti test seleksi catam gelombang II Terdakwa sering menghubungi orang tua Saksi-3 untuk mengirim sejumlah uang ke rekening Terdakwa dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk persiapan Saksi-3 kalau sudah menjadi anggota TNI AD tidak perlu bayar lagi sehingga orang tua Saksi-3 sudah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 75.000.000 - (tujuh puluh lima juta rupiah) dan bukti transfer disimpan Saksi-2

5. Bahwa pada bulan November 2013 saat Saksi-3 mengikuti test pantokhir pusat di Kodam IV/Diponegoro dan Saksi-3 dinyatakan gagal karena kaki sebelah kanan terdapat varises, kemudian Saksi-3 berencana akan pulang kerumahnya di Tegal namun dalam perjalanan Saksi-3 ditelepon Terdakwa agar menunggu dan jangan pulang ke Tegal namun disuruh pulang ke tempat kost Saksi-3 di daerah Stasiun Purwokerto, sesampainya di kos-kosan ternyata sudah ada orangtua Saksi-3 yang telah dihubungi Terdakwa lebih dahulu untuk meminta uang lagi dan akan memunculkan nama Saksi-3 agar langsung ikut pendidikan dan orang tua Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000 - (dua puluh juta rupiah)

6. Bahwa setiap Terdakwa meminta uang baik pada saat datang ke rumah Saksi-3 maupun menghubungi orang tua Saksi-3 lewat telephone selalu dilakukan dengan cara membujuk dan merayu dengan kata-kata manis serta menjanjikan 90 % Saksi-3 masuk pendidikan Secatam.

7. Bahwa total seluruhnya uang yang telah diberikan orang tua Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000 000,- (seratus juta rupiah) yang didapat dengan cara menggadai sawah dan mobil colt diesel milik orang tua Saksi-3.

8. Bahwa Saksi-3 dan orang tuanya telah berupaya meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa, dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan mendatangi Koramil 04/ Sokaraja namun Terdakwa tidak mau bertemu kemudian Saksi-3 dan orang tuanya menemui Terdakwa di Kodim 0701/Banyumas, pada saat ketemu Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sanggup mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam waktu satu bulan, namun sampai batas waktu Terdakwa tidak juga mengembalikan uang, kemudian Saksi-3 dan orang tuanya terus meminta uang agar dikembalikan lalu dari pihak Kodim 0701/Bms mengatakan Terdakwa baru bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.500.000 - (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Suranto
Pangkat : Kopda/31000722750678
Jabatan : Wadanru-2 Ton 3 Ki B
Kesatuan : Yonif 405/SK
Tempat/Tgl.lahir : Ternate, 14 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Asmil Kipan B Yonif 405/SK Desa Banteran Kec. Wangon Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi-4 (Suranto) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2014 di daerah Sampang Kab. Cilacap namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-4 mengikuti seleksi Secaba Reg TA.2014, pada saat tes Psikotest Saksi-4 tidak lulus, kemudian Praka Ariyanto Karim memberikan informasi bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi-4 ikut Secaba Reg susulan, mendengar informasi tersebut Saksi-4 bersedia lalu Praka Ariyanto Karim menghubungi Terdakwa
3. Bahwa pada bulan Februari 2014 pukul 10.00 Wib Praka Ariyanto Karim memberitahu Saksi-4 bahwa Terdakwa mengajak bertemu di daerah Sampang Kab. Cilacap sekira pukul 10.00 Wib, setelah bertemu kemudian Saksi-4 diajak Terdakwa ke rumah Kapten Inf. Samsudin yang berdinis di Suad lalu Saksi-4 meminta tolong kepada Kapten Inf Samsudin dan Terdakwa untuk mengusahakan Saksi-4 bisa masuk Secaba Reg susulan, atas permintaan Saksi-4 tersebut Kapten Inf Samsudin menyanggupinya dan akan mengusahakan, saat itu Terdakwa meminta kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 untuk menyerahkan uang sebesar Rp.10 000.000 - (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 - (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa, setelah hampir 2 (dua) bulan tidak ada kejelasan Saksi-4 bisa masuk Secaba Reg susulan atau tidak, lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan " nanti saya telpon pak Samsudin dulu saya tanyakan" kemudian Kapten Samsudin mengatakan " sabar dulu lagi diusahakan" , Terdakwa berkata "Ini Kopral Suranto meminta uangnya kembali", namun setelah itu Saksi-4 hanya diberi janji-janji sajaoleh Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mendatangi Koramil 04/Sokaraja untuk minta pertanggungjawaban Terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2014 sekira pukul 14.00 wib Saksi-4 dipertemukan dengan Terdakwa di Ma Kodim 0701/Banyumas dan saat di Ma Kodim 0701/Banyumas Terdakwa mengembalikan uang Saksi-4 sebesar Rp.6. 500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) , tiga hari kemudian Terdakwa membayar kekurangannya lagi sebesar Rp 3.500 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Masjid Desa Patikraja Kab. Banyumas.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Umi Kalsum

Pekerjaan: Ibu Rumah tangga

Tempat/Tgl.lahir : Banyumas, 31 Agustus 1963

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal: Desa Kutasari Rt 06 Rw 04 Banturaden
Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Umi Kalsum) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Rumah Makan Padang depan SMU 2 Purwokerto namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa awalnya anak Saksi-5 yang bernama Pratu Novrizal Falah menyampaikan kepada Saksi-5 telah berkomunikasi dengan Praka Ahmad Saekun (Saksi-6), kemudian menyampaikan bahwa teman Saksi-6 bisa memindahkan anak Saksi-5 dari Yonif 643/WNS Kodam X11 /T P R ke Kodam IV Diponegoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2013 Saksi-5 dan Saksi-6 diperkenalkan dengan Terdakwa dan Sdr. Wahono (pensiunan TNI AU) di Rumah Makan Padang depan SMA 2 Purwokerto, pada saat perkenalan tersebut Terdakwa menyampaikan bisa membantu anak Saksi-5 pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro dan saat itu Saksi-5 diberi nomor HP. Terdakwa No. 082136158689.

4. Bahwa beberapa hari kemudian saksi-5 ditelpon Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas permintaan tersebut pada tanggal 22 Maret 2013 saksi-5 mengirim uang dengan cara mentransfer melalui Rekening Bank BRI ke Nomor 6837-01-0077165-38 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa menelphone Saksi-5 lagi agar mengirimkan uang lagi, atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-5 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 - (lima juta rupiah) melalui ATM BRI.

6. Bahwa pada tanggal 6 April 2013 Terdakwa menelephone Saksi-5 agar mengirimkan uang lagi sebesar Rp. 5.000.000 - (lima juta rupiah), atas permintaan Terdakwa kemudian Saksi-5 mengirim uang lewat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 - (lima juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 Saksi-5 ditelpon Terdakwa lagi agar mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 - (lima juta rupiah), kemudian Saksi-5 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

8. Bahwa setiap Terdakwa minta uang, Saksi-5 selalu bertanya "Kapan pindahnya" dan Terdakwa menjawab "secepatnya", karena Terdakwa menjanjikan anak Saksi-5 di pindah tugaskan ke Kodam IV/Dipenogoro sehingga setiap Terdakwa meminta uang selalu Saksi-5 penuhi untuk mengirim uang.

9. Bahwa setelah lama menunggu dan tidak ada kejelasan di pindah tugaskannya anak Saksi-5 ke Kodam IV/Dipenogoro, kemudian suami Saksi-5 (Sdr. Muklas) meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun setiap diminta Terdakwa hanya janji-janji saja.

10. Bahwa tanggal 28 November 2014 suami Saksi-5 menemui Terdakwa di Koramil Sokaraja yang disaksikan oleh Danramil Sokaraja Kapten Budi Hari, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-5 dan Terdakwa meminta waktu 5 (lima) hari namun pada tanggal 2 Desember 2014 Suami Saksi-5 mendapat informasi dari Danramil Sokaraja Kapten Inf. Hari Budi bahwa Terdakwa telah mengingkari janji yang telah disepakati sehingga Danramil Sokaraja menyarankan agar suami Saksi-5 melapor ke Kodim 0701/Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 suami Saksi-5 mendatangi Kodim 0701/Bms untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan membuat kesepakatan dan Terdakwa sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun sampai tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 1. 500.000 - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga uang Saksi-5 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 23.500.000 - (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Achmad Saiun
Pangkat/Nrp : Praka/31060195690785
Jabatan : Taban Mudi Cuk 1 Ru 2 Ton SLT
Kesatuan : Korem 071/WK
Tempat/Tgl.lahir : Banyumas, 2 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Desa Sumampir Rt.02 Rw.01 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 (Achmad Saiun) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat Terdakwa menjadi ajudan Danrem 071/Wijayakusuma namun antara Saksi-6 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 Saksi-6 berbincang-bincang dengan Terdakwa di Gedung Sudirman Korem 071/Wijayakusuma, lalu Terdakwa bercerita kalau dirinya "bisa membantu mengurus orang menjadi Tentara selain dari pada itu bisa juga membantu mengurus pindah satuan", kemudian Saksi-6 tertarik karena anak paman Saksi-6 yang bernama Pratu Novrizal Falah pernah menyampaikan kepada Saksi-6 "tolong carikan chanel untuk pindah satuan" kemudian Saksi-6 saat itu juga mengutarakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan "kalau ada uang 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saya bisa bantu mengurus pindah satuan".
3. Bahwa satu hari kemudian Saksi-6 menyampaikan informasi tersebut kepada Pratu Novrizal Falah dan Pratu Novrizal Falah berkata "Iya Bang nanti tak sampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saya (Sdr. Muklas) karena tabungan dan uang saya yang megang orang tua Saya", dan Saksi-6 jawab "Ok, nanti saya tunggu kabar berikutnya".

4. Bahwa satu minggu kemudian Saksi-6 menghubungi Sdr Muklas (orang tua Pratu Novrizal Falah) menyampaikan Pratu Novrizal Falah ingin pindah satuan dan Saksi-6 mempunyai chanel yang bernama Serda Yulianto (Terdakwa) Ajudan Danrem 071/Wijayakusuma sedangkan uang dan tabungan Pratu Novrizal Falah katanya dipegang Lik/Om/Sdr. Muklas, dan di jawab Sdr. Muklas bahwa tabungannya masih berupa sapi dan Sdr. Muklas menyampaikan bahwa sebelumnya ingin bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-6 jawab "Ya ngga apa-apa nanti saya sampaikan kepada Serda Yulianto", keesokan harinya Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Muklas ingin bertemu lalu Terdakwa meminta no. Hp Sdr. Muklas dan menyampaikan besok-besok akan main ke rumah Sdr. Muklas.

5. Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi-6 di telephone Sdri. Umi Kalsum (ibu Pratu Novrizal Falah) menyampaikan bahwa sudah transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan Sdri. Umi Kalsum (Saksi-5) juga menyampaikan ada uang untuk beli pulsa dan dititipkan ke Terdakwa, keesokan harinya Saksi-6 di telephone Terdakwa untuk datang ke rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-6 diberi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan bahwa itu uang titipan dari Saksi-5.

6. Bahwa satu minggu kemudian Saksi-6 di telephone Terdakwa mengatakan ingin bertemu di Rumah Makan Padang depan Rumah Dinas Dandim 0701/Banyumas dengan Saksi-5, kemudian Saksi-6 bersama dengan Saksi-5 menemui Terdakwa dan Sdr. Wahono di Rumah Makan Padang depan Rumdis Dandim 0701/Banyumas, pada saat itu Sdr. Wahono minta data Pratu Novrizal Falah dan No. Hp. Saksi-5 selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-5 pulang ke rumah.

7. Bahwa setelah lama tidak berkomunikasi, Sdr. Muklas dan Saksi-5 menelephone Saksi-6 menyampaikan bahwa uang yang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), karena Saksi-6 sering di telephone oleh orang tua Pratu Novrizal Falah kemudian Saksi-6 sering menanyakan kepada Terdakwa kenapa sprin pindahnya Pratu Novrizal Falah belum turun-turun dan di jawab oleh Terdakwa masih dalam proses, Saksi-6 juga sempat berkata kepada Terdakwa "Nanti akan saya laporkan ke Denpom".

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 uang yang telah Saksi-5 transfer sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), melalui rekening Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ke rekening Sdr. Wahono sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ke rekening Sdr. Tom sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

9. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum memenuhi janjinya untuk mengurus kepindahan Pratu Novrizal Falah dan baru mengembalikan uang Saksi-5 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Zaenal Abidin
Pangkat/Nrp : Serka/21010103671279
Jabatan : Ba Fourier Kompi B
Kesatuan : Yonif 405/SK
Tempat/Tgl.lahir : Batang, 21 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Asmil Kipan B Yonif 405/SK Desa
Banteran Kec. Wangon Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi-7 (Zaenal Abidin) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014 di Sampang Cilacap namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 saat Saksi-7 sedang korve datang Praka Ariyanto Karim meminta ijin pergi ke daerah Sampang untuk menemui seseorang, kemudian Saksi-7 bertanya "Ngapain", dijawab Praka Ariyanto Karim "Mau ngurus pindah satuan" kemudian Saksi-7 ikut mengantar.
3. Bahwa sekira pukul 12.15 wib Saksi-7 dan Praka Ariyanto Karim berangkat ke daerah Sampang Cilacap untuk menemui Terdakwa dan Kapten Samsudin yang mengaku berdinis di SUAD, setelah bertemu Praka Ariyanto Karim ngobrol dengan Terdakwa dan Kapten Samsudin meminta untuk di bantu pindah satuan dari Yonif 405/Sk ke Ambon, kemudian Kapten Samsudin berkata kepada Saksi-7 "kalau kamu ingin pindah saya bisa mengusahakan paling 3 (tiga) bulan Sprin sudah turun di Bataliyon", untuk administrasi karena ini kilat siapkan uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)", pada saat itu Saksi-7 bertanya bagaimana kalau uang sudah di transfer tetapi sprin tidak turun dan di jawab oleh Kapten Samsudin " nanti seandainya sprin tidak turun uang saya kembalikan" kemudian Saksi-7 menyampaikan pikir-pikir dulu, setelah itu Saksi-7 dan Praka Ariyanto Karim pulang ke rumah.
4. Bahwa pada malam harinya sehabis sholat isya Saksi-7 di telephone Terdakwa melalui Hp menyampaikan pesan dari Kapten Samsudin kalau bisa uangnya segera dikirimkan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa karena pada tanggal 15 Pebruari 2014 akan sidang, mendengar tawaran tersebut karena Saksi-7 ingin pindah dari Yonif 405/Sk ke Korem 071/Wk keesokan harinya pada tanggal 13 Januari 2014 Saksi-7 mentransfer uang melalui BRI Unit Wangon sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor. 6837-01-007716-53-8 BRI Unit Sokaraja, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa uang yang Saksi-7 transfer sudah dikirim ke Kapten Samsudin.
5. Bahwa pertengahan bulan Maret 2014 Saksi-7 dan Praka Ariyanto Karim menemui Terdakwa dan Kapten Samsudin di Sampang Cilacap untuk menanyakan sprin kepindahan Saksi-7 pada saat itu Kapten Samsudin menyampaikan bahwa sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tinggal tunggu sprin dan tidak ada masalah, kemudian Saksi-7 menyampaikan terima kasih dan mudah-mudahan lancar.

6. Bahwa setelah pertemuan kedua Praka Ariyanto Karim melaksanakan tugas ke Kalimantan, kemudian Saksi-7 sering menghubungi Terdakwa melalui Hand phone, dan melalui pesan singkat (sms) menanyakan Sprin kepindahan Saksi-7 tetapi Terdakwa selalu menjawab "sedang diproses" dan sampai dengan sekarang Sprin Saksi-7 tidak turun-turun sedangkan uang Saksi-7 belum dikembalikan Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Taslim Samiarjo
Pekerjaan: Dagang
Tempat/Tgl.lahir : Banyumas, 26 Agustus 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Desa Panembangan Rt 02 Rw 02 Kec. Cilongok Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi-8 (Taslim Samiarjo) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Makodim 0701/Banyumas namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan September 2014 anak Saksi-8 yang bernama Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9) akan mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2014 kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2014 pukul 20.00 Wib Saksi-8 dan anaknya Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9) menemui Pak Kyai Nasrudin Warkum Grumbul Mindik Desa Cilongok Banyumas dengan tujuan untuk minta doa restu agar Saksi-9 lancar dalam mengikuti tes Secaba PK dan diterima menjadi tentara, pada saat itu Kyai Nasrudin dengan alasan punya chanel bernama Serda Yulianto (Terdakwa) yang bisa membantu anak Saksi-8 menjadi tentara, kemudian Saksi-8 berkata "Terserah Pak Kyai" kemudian Kyai Nasrudin menelephone Terdakwa "Ini ada orang yang mau mendaftar menjadi tentara", lalu Terdakwa jawab "siap" selanjutnya Kyai Nasrudin menyuruh Saksi-8 agar menemui Terdakwa di Makodim 0701/Banyumas, dua hari kemudian setelah Saksi-8 dan Saksi-9 menemui Terdakwa di Kodim 0701/Banyumas setelah bertemu Terdakwa, Saksi-8 mengatakan kepada Terdakwa "Pak Yulianto saya di suruh Pak Kyai Nasrudin Warkum untuk menemui Pak Yulianto untuk meminta tolong anak saya Sdr. Teguh Febriyanto mau mendaftar jadi Tentara agar dibantu" lalu Terdakwa menyampaikan agar Saksi-9 berlatih lari dan renang dengan sungguh sungguh.

3. Bahwa pada bulan September 2014 sekira pukul 19 00 Wib saat Saksi-9 akan mengikuti seleksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi-8 menyampaikan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saingannya Saksi-9 banyak kalau tidak pakai uang nanti gagal, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-8 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , kemudian di tawar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 dengan maksud mau mengajak Saksi-9 ke Jakarta untuk menyerahkan uang, setelah janji bertemu di Terminal bus Purwokerto, sekira pukul 19.30 wib Saksi-8 menyerahkan uang kepada Saksi-9 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi-9 pergi ke Terminal bus Purwokerto bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Jakarta namun Saksi-9 tidak mengetahui nama orang yang ditemuinya.

5. Bahwa setelah pulang dari Jakarta, empat hari kemudian Terdakwa menelephone Saksi-8 meminta uang kekurangannya dan uang tersebut supaya diantar ke daerah Taman Andang Pangrenan Purwokerto, sekira pukul 13.00 wib Saksi-8 bertemu dengan Terdakwa di Taman Kandang Pangrenan kemudian Saksi-8 menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa.

6. Bahwa sebelum mengikuti tes Secaba PK 2014, Saksi-9 mengikuti les latihan di rumah Serka Heri anggota Korem 071/Wk di Desa Kalikidang Kec. Sokaraja Kab. Banyumas selama satu bulan dengan biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya ambil nomor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Terdakwa meminta uang dari Saksi-8 dengan alasan agar anak Saksi-8 bernama Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9) lolos seleksi secaba PK tahun 2014 dan menjadi Tentara dan apabila tidak masuk Tentara maka uang Saksi-8 akan dikembalikan.

8. Bahwa setelah Saksi-9 gagal masuk Secaba PK Tahun 2014 kemudian Saksi-8 meminta kepada Terdakwa agar uangnya dikembalikan sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa menawarkan agar Saksi-9 mengikuti seleksi Secata PK Tahun 2014, namun setelah tes Saksi-9 gagal lagi mengikuti seleksi Secata PK TA.2014, karena gagal kemudian Saksi-8 meminta agar uangnya dikembalikan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja.

9. Bahwa pada saat Saksi-8 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ada bukti kwitansinya , sedangkan yang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Serka Heri tidak ada bukti kwitansinya.

10. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 bertempat di Makodim 0701/Banyumas Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang Saksi-8 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dalam batas waktu maksimal 1 (satu) bulan dan akan dibayar secara bertahap tmt 4 desember 2014 namun sampai dengan sekarang Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-8 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Teguh Febriyanto
Pekerjaan : Mantan pelajar
Tempat/Tgl.lahir : Banyumas, 3 Pebruari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Alamat tempat tinggal: Desa Panembahan Rt 02 Rw 01 Kec.
Cilongok Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 (Sdr. Teguh Febriyanto) kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2014 di Kodim 0701/Banyumas namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa sekira bulan September 2014 Sdr. Teguh Febriyanto (Saksi-9) mendaftar masuk Secaba PK, pada saat akan mengikuti tes Secaba PK TNI AD TA. 2014 di Kodam IV/Diponegoro. Saksi-9 dan orang tuanya (Sdr Taslim Samiharjo) mendatangi Kyai Nasrudin di desa Mindik Cilongok Banyumas untuk meminta doa restu, kemudian Kyai Nasrudin berkata kalau Saksi-9 mau masuk tentara agar menghubungi Terdakwa anggota Kodim 0701/Banyumas, kemudian Kyai Nasrudin menghubungi Terdakwa lewat telephone dan dari pembicaraan tersebut agar Saksi-9 menemui Terdakwa di Kodim 0701/Banyumas.
3. Bahwa dua hari kemudian sekira pukul 19.30 wib, Saksi-9 bersama orang tuanya menemui Terdakwa di Kodim 0701/Banyumas, kemudian oleh Terdakwa Saksi-9 disarankan untuk mengikuti les privat psikotes dan jasmani di Sokaraja di rumah Serka Heriyanto anggota Korem 071/Wijayakusuma dan untuk les privat tersebut Saksi-9 dimintai biaya oleh Terdakwa sebesar Rp.1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa, kemudian setelah les privat selesai sekitar satu bulan lamanya Saksi-9 dimintai uang oleh Serka Heriyanto sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengambilan nomor test.
4. Bahwa sekira bulan September 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-9 dan bertemu dengan orang tua Saksi-9 lalu Terdakwa mengatakan agar orang tua Saksi-9 menyiapkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun orang tua Saksi-9 menawarkan dan disepakati oleh Terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehari kemudian Saksi-9 di ajak Terdakwa pergi ke Jakarta untuk menemui seseorang yang Saksi-9 tidak tahu namanya, Saksi-9 dengan membawa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sesampainya di Jakarta Saksi-9 dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Sdr Tom bekerja sebagai Intel, kemudian Saksi-9 menyerahkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr Toni, selanjutnya Saksi-9 diajak Terdakwa dan Sdr. Toni menemui seseorang di kantor Mabes AD kemudian dikenalkan dengan anggota TNI AD berpangkat kolonel selanjutnya Saksi-9 disuruh keluar ruangan sedangkan Sdr. Toni dan Terdakwa ngobrol di dalam ruangan Kolonel tersebut, setelah selesai kemudian Saksi-9 diantar oleh Terdakwa ke Terminal Pulogadung dan disuruh pulang sendiri naik bus.



5. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa menelephone orang tua Saksi-9 agar menyiapkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan masih ada kekurangan untuk tes Secaba PK, kemudian orang tua Terdakwa menemui Terdakwa di Taman Kota Andang Pangrenan Purwokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa
6. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi-9 mengikuti tes Secaba PK di Ajendam namun pada saat tes kesehatan I (satu) Saksi-9 dinyatakan gugur karena ada kelainan di mata, kemudian Saksi-9 pulang ke Purwokerto dan menghubungi Terdakwa melalui telephone, lalu Terdakwa berjanji akan memasukan Saksi-9 melalui Tes Secatam
7. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Saksi-9 mendaftar Secatam TA.2014 di Ajendam IV/Diponegoro, setelah mengikuti tes kesehatan I (satu) dinyatakan gugur karena gigi Saksi-9 berlubang, kemudian Saksi-9 menghubungi Terdakwa dan oleh Terdakwa disarankan agar Saksi-9 mengikuti tes lagi tahun depan
8. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-9 tidak masuk menjadi anggota TNI AD baik melalui tes Secaba PK maupun Secatam dan uang yang sudah dikeluarkan orang tua Saksi-9 total seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi-9 serahkan langsung kepada Terdakwa dan diberikan bukti kwitansi penyerahan, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian orang tua Terdakwa diserahkan langsung kepada Terdakwa di taman Andang Pangrenan Purwokerto namun tidak dibuatkan kwitansi penyerahan
9. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2015 dan setiap ditagih Terdakwa hanya janji-janji saja sehingga orang tua oleh orang tua Saksi-9 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kodim 0701/Banyumas

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Rusmini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/Tgl.lahir : Banyumas, 11 Nopember 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Karangkeduang Rt 07 Rw 04 Ds.
Banjaranyar Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.

1. Bahwa oleh karena Saksi telah dipanggil beberapa kali namun tidak dapat hadir karena jauh tempat tinggalnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP Saksi dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Bahwa Saksi-10 (Rusmini) kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi-10 yang menikah di KUA Banyumas pada tahun 2003 dan sampai dengan sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sdr Eriska Ruslidita Wijayanti (10) thn dan Sdr. Freda Alfaroh Wijayanto (3) tahun.
3. Bahwa pada bulan Desember 2014 orang tua Sdr. Agus Mubarak (Saksi-3) datang ke rumah Saksi-10 dengan maksud meminta uangnya dikembalikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa suami Saksi-10 untuk biaya memasukan Saksi-3 menjadi anggota TNI AD namun gagal.
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 Saksi-10 dipanggil ke Kodim 0701/Banyumas dan pada saat itu Saksi-10 baru mengetahui ada korban lain yang juga telah memberikan uang kepada Terdakwa diantaranya Sdr. Agus Mubarak, Sdr. Teguh, Serka Zaenal dan orang tua Pratu Novrizal.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-10, orang tua Saksi-3 telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) baik secara langsung maupun di transfer ke rekening Terdakwa namun Saksi-10 tidak mengetahui berapa uang yang diberikan para korban lainnya kepada Terdakwa, dan menurut keterangan Terdakwa uang tersebut telah diberikan kepada Sdr. Wahono, Sdr. Toni dan Sdr. Samsudin.
6. Bahwa keluarga Saksi-3 meminta uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan karena Saksi-3 telah gagal masuk menjadi anggota TNI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31980167960378 kemudian mengikuti kejuruan di Dodiklatpur Klaten pada tahun 1998 setelah lulus ditugaskan di Yonif 412/Purworejo, pada tahun 2011 mengikuti Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Korem 071/Wijayakusuma, pada tahun 2013 dipindahtugaskan di Koramil 04/Sokaraja Dim 0701/Banyumas sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Serda.
2. Bahwa pada akhir tahun 2012 Saksi-3 mengikuti tes seleksi Secata PK Gel I , saat sedang mengikuti tes Saksi-3 menelephone Terdakwa meminta tolong agar dibantu lolos tes Secata PK Gel I tahun 2013, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp.5. 500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa sekira bulan Pebruari 2013, Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa No.6837-01-007716-53-8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat mengikuti tes jasmani Saksi-3 dinyatakan gagal, kemudian Saksi-3 menelpon Terdakwa dan memberikan informasi kalau gagal saat tes jasmani, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di kantin depan Ma Korem 071/Wk, Terdakwa bermaksud mengembalikan uang Saksi-3 sebesar Rp.5.500 000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi-3 berkata "Dipegang Pak Yuli dulu karena mau mengulangi lagi gelombang berikutnya", kemudian Saksi-3 pulang ke Tegal.
4. Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi-3 mengikuti tes Secata Gel. II TA. 2013, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 di desa Karangdawa Kec. Mergasari Kab. Tegal dengan tujuan bersilaturahmi dan membahas masalah Saksi-3 yang meminta tolong agar lolos seleksi Secata PK Gel II TA. 2013, kemudian untuk memperlancar Saksi-3 lolos tes Secata, Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 untuk meminta uang guna memperlancar tes seleksi Secata, Saksi-2 mengirim uang melalui transfer ke Rekening Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali.
5. Bahwa pada saat Saksi-3 mengikuti tes pantokhir pusat di Semarang Saksi-3 dinyatakan gagal, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan maksud kalau nanti ada susulan Saksi-3 bisa langsung masuk dan mengikuti pendidikan, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-3 dan Saksi-2 datang ke Purwokerto dan bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Jl. Gereja Purwokerto kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, namun Saksi-2 tetap tidak bisa masuk susulan Secata PK, kemudian Saksi-1 mengikuti tes lagi Gel I Tahun 2014 namun gagal lagi.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Taslim Samiarjo (Saksi-8) pada bulan Juli 2014 di Kodim 0701/Banyumas pada saat Saksi-8 datang bersama anaknya Sdr Teguh Febriyanto (Saksi-9) dalam rangka meminta tolong agar Saksi-9 dimasukkan menjadi anggota TNI.
7. Bahwa pada bulan Juli 2014 Terdakwa ditelephone oleh Kyai Nasrudin alamat Cilongok Banyumas yang meminta tolong agar Saksi-9 dibantu saat pendaftaran seleksi Secaba PK TA.2014, atas permintaan Kyai Nasrudin Terdakwa menyanggupinya, satu minggu kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 datang ke Kodim 0701/Banyumas menemui Terdakwa untuk minta tolong Terdakwa agar Saksi-9 dibantu masuk menjadi anggota TNI AD.
8. Bahwa masih dalam bulan Juli 2014 Saksi-8 dan Saksi-9 datang lagi ke rumah Terdakwa membicarakan masalah pendaftaran dan seleksi Secaba, satu minggu kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi-8, pada saat dirumah Saksi-8 Terdakwa menelepon Sdr. Toni lalu Sdr. Toni berbicara langsung dengan Saksi-8 dan terjadi kesepakatan biaya proses masuk TNI AD sebesar Rp. 45 000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
9. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2014 Terdakwa menelepon Saksi-8 agar menyiapkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-9 bertemu di terminal Purwokerto kemudian bersama-sama pergi ke Jakarta untuk menemui Sdr. Toni, sesampainya di Jakarta Terdakwa dan Saksi-9 dijemput oleh Sdr. Toni didalam perjalanan menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan padang samping kantor Mabes TNI AD Saksi-9 menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian teman Sdr. Toni datang namanya lupa pangkat kolonel dinas di Mabes lalu berbincang-bincang, selanjutnya Saksi-9, Sdr. Toni dan orang yang berpangkat kolonel masuk ke kantor Mabes AD sedangkan Terdakwa dan sopirnya Sdr. Toni menunggu di rumah makan kemudian Saksi-9 di suruh pulang duluan karena Terdakwa masih ada urusan.

10. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menelephone Saksi-8 untuk meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu janji bertemu di taman Andang Pangrenan Purwokerto, setelah bertemu Saksi-8 menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, sekira bulan September 2014 Saksi-9 mengikuti tes seleksi namun pada saat tes kesehatan I dinyatakan gagal, kemudian Saksi-9 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-9 untuk mengikuti tes Secatam PK Gel. I TA 2014 namun gagal lagi pada saat tes kesehatan I.

11. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Umi Kalsum (Saksi-5) pada tahun 2012 di rumah makan padang purwokerto pada saat Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya Pratu Novrizal Falah pindah satuan dari Kalimantan ke Kodam IV/ Diponegoro.

12. Bahwa pada tahun 2013 Praka Ahmad Saiun (Saksi-6) meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu anaknya Saksi-5 pindah satuan dari Kalimantan ke Kodam IV/Diponegoro, kemudian sekira bulan Maret 2013 Terdakwa mempertemukan Saksi-5 dan Saksi-6 dengan Sdr. Wahono di Rumah Makan Padang depan Rumdis Dandim 0701/Banyumas, pada pertemuan tersebut terjadi kesepakatan untuk biaya proses pindah satuan Praka Novrizal Falah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut agar ditransfer ke rekening Terdakwa Nomor. 6837-01-00716-53-8.

13. Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi-5 mentransfer uang ke rekening Terdakwa pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), pada bulan April 2013 mentransfer sebesar Rp 5 000.000,- (lima juta rupiah) dan pada bulan Mei 2013 sebesar Rp.5.000 000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening Sdr Wahono.

14. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Zaenal Abidin (Saksi-7) pada tahun 2013 di Pasar Sampang Cilacap pada saat Saksi-7 meminta tolong untuk pindah satuan dari Yonif 405/Sk ke Kodim Semarang.

15. Bahwa kemudian Terdakwa mempertemukan Saksi-7 dengan Kapten Samsudin di rumah Sdr. Tanto (saudara Kapten Samsudin) di Jl. Sidamulya Sampang Cilacap, setelah bertemu Saksi-7 meminta tolong kepada Kapten Samsudin untuk membantu pindah satuan kemudian terjadi kesepakatan biayanya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

16. Bahwa sekira bulan Pebruari 2013 Terdakwa disuruh oleh Kapten Samsudin untuk meminta uang kepada Saksi-7, kemudian Terdakwa menelephone Saksi-7 agar mentransfer uang sesuai perjanjian, seminggu kemudian Saksi-7 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Nomor 6837-01-007716-53-8 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), awal bulan Maret 2013 mentransfer lagi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun sampai dengan sekarang sprin kepindahan Saksi-7 belum turun-turun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada akhir tahun 2012 Terdakwa bekenalan dengan Praka Ariyanto Karim di Korem 071/Wijayakusuma, kemudian Praka Ariyanto Karim meminta tolong kepada Terdakwa agar dibantu pindah satuan dari Yonif 405/Sk ke Kodam IX/Udayana, kemudian oleh Terdakwa Praka Ariyanto dan isterinya di pertemukan dengan Kapten Samsudin di rumah Sdr. Tanto (saudara Kapten Samsudin) di Jl Sidamulya Sampang Cilacap, setelah bertemu terjadi kesepakatan dengan biaya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

18. Bahwa sekira bulan Pebruari 2013 Terdakwa disuruh oleh Kapten Samsudin untuk meminta uang kepada Praka Ariyanto Karim, kemudian Terdakwa menelephone Praka Ariyanto Karim agar mentransfer uang sesuai perjanjian, satu minggu kemudian Praka Ariyanto mentransfer uang ke rekening Terdakwa 6837-01-007716-53-8 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta brupiah) , awal bulan Maret 2013 mentransfer lagi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan masih di bulan Maret Praka Ariyanto memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di Bendung Gerak Serayu Rawalo Banyumas namun sampai dengan sekarang Praka Ariyanto belum pindah satuan.

19. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Suranto (Saksi-4) pada bulan Pebruari 2014 di Pasar Sampang Cilacap dikenalkan oleh Praka Ariyanto Karim, kemudian Saksi-4 Terdakwa ajak ke rumah Sdr. Tanto (saudara Kapten Samsudin) di Jl. Sidamulya Sampang Cilacap, setelah bertemu dengan Kapten Samsudin kemudian Saksi-4 meminta tolong kalau ada susulan Secaba Reg ikut masuk karena Saksi-4 gagal mengikuti seleksi Secaba Reg dan terjadi kesepakatan biayanya sebesar Rp. 10 000.000,- (sepuluh juta rupiah).

20. Bahwa sekira bulan Pebruari 2013 Saksi-4 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Nomor. 6837-01-007716-53-8 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sampai sekarang Saksi-4 tidak bisa ikut Secaba Reg susulan namun uang yang sudah di transfer ke rekening Terdakwa sudah Terdakwa kembalikan.

21. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang para korban diantaranya kepada Sdr, Sumarto Saksi-2) sebesar Rp. 1.000 000,- Satu juta rupiah di Koramil 04/Sokaraja, kemudian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kodim 0701/ Banyumas sehingga total uang yang belum Terdakwa kebalikan sebesar Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) , kepada Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) Terdakwa bru mengembalikan uang sebesar Rp. 1.500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada sdri. Umi Kalsum Saksi-5) Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp.23.500.000,- dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) , kepada Serka Zaenal Abidin (Saksi-7) Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Praka Ariyanto Karim Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga uang yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

22. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa telah Terdakwa transfer kepada Sdr. Wahono sebesar Rp. 75.000 000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kepada Kapten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kepada Sdr. Toni sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Serka Dwi Heri sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi membeli sepeda motor honda Vario nopol B-6471-DH.

23. Bahwa Terdakwa meminta uang kepada para korban selalu dilakukan dengan cara membujuk dan merayu dan menjanjikan akan membantu semaksimal mungkin serta memberitahukan kepada para korban bahwa setiap melaksanakan seleksi harus menyiapkan uang kemudian para korban disuruh mentransfer uang ke rekening Terdakwa namun apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak menjadi kenyataan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 18 Pebruari 2013 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - b). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 9 Juli 2013 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - c). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - d). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 26 september 2013 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta).
 - e). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - f). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - g). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - h). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp 4 000.000,- (empat juta rupiah).
 - i). 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 2 Pebruari 2014
 - j). 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang milik Sdr. Taslim Samiarjo dari Serda Yulianto kepada Sdr. Toni Budianto sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - k). 1 (satu) lembar surat kesanggupan untuk memasukan Sdr. Agus Mubarak menjadi anggota TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Serda Yulianto tertanggal 2 Pebruari 2014.

l). 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer bank BRI dari Ny Umi Kalsum kepada Serda Yulianto tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bulan Maret 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 6 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 4 Mei 2013 sebesar Rp.5 000.000,- (lima juta rupiah).

2. Barang-barang :

- a). 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- b). 2 (dua) buah Buku tabungan Bank BRI No.2369184 dan No.12808644, No. Rekening 6837-01-007716-53-8 atas nama Serda Yulianto NRP.31980167960378 Babinsa Ramil 04/Sokaraja.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai kuitansi tanda penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31980167960378 dilanjutkan kejuruan Inf. di Dodiklatpur Klaten setelah selesai ditugaskan di Yonif 412/Purworejo, tahun 2011 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 071/WK, tahun 2013 dimutasikan ke Koramil 04/Sukaraja Dim 0701/Banyumas sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Sdr. Agus Mubarak (Saksi-3) mengikuti tes seleksi Secata TNI AD Gel. I TA. 2013, akan tetapi tidak memenuhi syarat, pada saat Saksi-3 sedang duduk di warung depan Ma Korem 071/Wijayakusuma telah berkenalan dengan Terdakwa.

3. Bahwa benar dalam perkenalan tersebut, Terdakwa menyarankan agar Saksi-3 mendaftar lagi pada seleksi Secata Gel. II TA.2013 dan Terdakwa berjanji akan membantunya, kemudian Terdakwa minta alamat orang tua Saksi-3, seminggu kemudian Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi-3 dan berkenalan dengan orang tua Saksi-3 atas nama Sdr. Sumarto (Saksi-2). Pada perkenalan tersebut Terdakwa membujuk Saksi-2 agar anak Saksi-2 (Saksi-3) ikut seleksi Secata TNI AD Gel. II TA.2013 dan Terdakwa menjamin Saksi-3 dapat diterima menjadi Tamtama TNI AD Gel. II TA.2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Saksi-3 ikut mendaftar Secara Gel. II TA.2013, Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 (orang tua Saksi-3) guna meminta uang dengan alasan untuk mengurus Saksi-3 agar dapat diterima menjadi anggota TNI AD, namun ternyata dalam pantokhir Saksi-3 dinyatakan tidak lulus.
 5. Bahwa benar sampai dengan bulan November 2013 Saksi-2 telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) baik diberikan secara langsung maupun ditransfer melalui rekening a.n. Terdakwa.
 6. Bahwa benar Terdakwa berjanji mengembalikan seluruh uang milik Saksi-2 apabila Saksi-3 tidak lulus dan Saksi-2 telah berulang kali minta agar Terdakwa menepati janjinya namun sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp.1 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/1 Purwokerto.
 7. Bahwa benar, selain kepada Saksi-2 Terdakwa juga pernah minta uang kepada beberapa orang dengan alasan yang berbeda-beda diantaranya ;
 - a. Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa meminta uang dari Sdri. Umi Kalsum (Saksi-5) dengan jumlah keseluruhan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus mutasi Pratu Nofrizal Falah (anak Saksi-5) dari Kalimantan ke Kodam IV/Diponegoro namun sampai saat ini Pratu Nofrizal Falah belum pindah satuan.
 - b. Bulan Maret 2014 meminta uang kepada Serka Zaenal Abidin (Saksi-7) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pindah Saksi-7 dari Yonif 405/Sk ke Kodim Semarang namun sampai saat ini Saksi-7 belum pindah satuan.
 - c. Bulan Agustus 2014 meminta uang kepada Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan janji membantu Sdr. Teguh Febriyanto (anak Saksi-8) lolos seleksi Secara/Secaba TNI AD namun ternyata Sdr Teguh Febriyanto tidak diterima menjadi prajurit TNI AD baik melalui pendidikan Secara maupun Secaba.
 - d. Bulan Februari 2014 meminta uang kepada Kopda Suranto (Saksi-4) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji membantu Saksi-4 lolos pendidikan Secaba Reg Tahun 2014 melalui jalur susulan akan tetapi ternyata tidak berhasil.
 8. Bahwa benar semua perbuatan yang Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara membujuk sehingga para Saksi tersebut diatas menjadi yakin jika Terdakwa dapat membantu apa yang diinginkan para Saksi. Padahal tidak pernah menjadi kenyataan karena tidak bisa membantu.
 9. Bahwa benar uang yang diperoleh Terdakwa dari para korbannya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri diantaranya untuk membeli sepeda motor.
- Menimbang : Bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi -2 (sdr. Sumarto) oleh karena Saksi -2 tetap pada keterangannya sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima sehingga keterangan Saksi -2 tetap menjadi fakta dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktian unsur-unsurnya namun mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri secara lisan didalam persidangan akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini dari hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum hanya mengajukan permohonan keringan hukuman oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Sesuai ketentuan pasal 52 KUHPM, yang dimaksud dengan istilah barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31980167960378 kemudian mengikuti kejuruan di Dodiklatpur Klaten pada tahun 1998 setelah lulus ditugaskan di Yonif 412/Purworejo, pada tahun 2011 mengikuti Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Korem 071/Wijayakusuma, pada tahun 2013 dipindahtugaskan di Koramil 04/Sokaraja Dim 0701/Banyumas sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI adalah warga negara Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ".

Pengertian "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Si Pelaku. Menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pasal ini dimaksudkan bahwa untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa), dan bersifat melawan hukum yang berarti bahwa perbuatan si pelaku bertentangan dengan undang-undang maupun ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang ditipu itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang ditipu itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

Yang dimaksud "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Sdr. Agus Mubarak (Saksi-3) mengikuti tes seleksi Secata TNI AD Gel. I TA. 2013, akan tetapi tidak memenuhi syarat, pada saat Saksi-3 sedang duduk di warung depan Ma Korem 071/Wijayakusuma telah berkenalan dengan Terdakwa.

3. Bahwa benar dalam pengenalan tersebut, Terdakwa menyarankan agar Saksi-3 mendaftar lagi pada seleksi Secata Gel. II TA.2013 dan Terdakwa berjanji akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantunya, kemudian Terdakwa minta alamat orang tua Saksi-3, seminggu kemudian Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi-3 dan berkenalan dengan orang tua Saksi-3 atas nama Sdr. Sumarto (Saksi-2). Pada perkenalan tersebut Terdakwa membujuk Saksi-2 agar anak Saksi-2 (Saksi-3) ikut seleksi Secata TNI AD Gel. II TA.2013 dan Terdakwa menjamin Saksi-3 dapat diterima menjadi Tamtama TNI AD Gel. II TA.2013.

4. Bahwa benar setelah Saksi-3 ikut mendaftar Secata Gel. II TA.2013, Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 (orang tua Saksi-3) guna meminta uang dengan alasan untuk mengurus Saksi-3 agar dapat diterima menjadi anggota TNI AD, namun ternyata dalam pantukhir Saksi-3 dinyatakan tidak lulus.

5. Bahwa benar sampai dengan bulan November 2013 Saksi-2 telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) baik diberikan secara langsung maupun ditransfer melalui rekening a.n. Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa berjanji mengembalikan seluruh uang milik Saksi-2 apabila Saksi-3 tidak lulus dan Saksi-2 telah berulang kali minta agar Terdakwa menepati janjinya namun sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/1 Purwokerto.

7. Bahwa benar, selain kepada Saksi-2 Terdakwa juga pernah minta uang kepada beberapa orang dengan alasan yang berbeda-beda diantaranya ;

a). Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa meminta uang dari Sdri. Umi Kalsum (Saksi-5) dengan jumlah keseluruhan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus mutasi Pratu Nofrizal Falah (anak Saksi-5) dari Kalimantan ke Kodam IV/Diponegoro namun sampai saat ini Pratu Nofrizal Falah belum pindah satuan.

b). Bulan Maret 2014 meminta uang kepada Serka Zaenal Abidin (Saksi-7) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pindah Saksi-7 dari Yonif 405/Sk ke Kodim Semarang namun sampai saat ini Saksi-7 belum pindah satuan.

c). Bulan Agustus 2014 meminta uang kepada Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan janji membantu Sdr. Teguh Febriyanto (anak Saksi-8) lolos seleksi Secata/Secaba TNI AD namun ternyata Sdr Teguh Febriyanto tidak diterima menjadi prajurit TNI AD baik melalui pendidikan Secata maupun Secaba.

d). Bulan Pebruari 2014 meminta uang kepada Kopda Suranto (Saksi-4) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji membantu Saksi-4 lolos pendidikan Secaba Reg Tahun 2014 melalui jalur susulan akan tetapi ternyata tidak berhasil.

8. Bahwa benar semua perbuatan yang Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara membujuk sehingga para Saksi tersebut diatas menjadi yakin jika Terdakwa dapat membantu apa yang diinginkan para Saksi. Padahal Terdakwa tidak dapat membantu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar uang yang diperoleh dari para korban diatas digunakan oleh Terdakwa sendiri untuk keperluan sehari-hari diantaranya membeli sepeda motor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa Unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi

Unsur Ketiga : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, sehingga Majelis hanya akan membuktikan perbuatan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu”.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada atau tidak benar.

Yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “Menggerakkan” (bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani Si korban, dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari Si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian Si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan (kepada siapa yang ada hubungan kepentingan). Untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, tetapi tidak perlu barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain.

Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemilikinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Sdr. Agus Mubarak (Saksi-3) mengikuti tes seleksi Secata TNI AD Gel. I TA. 2013, akan tetapi tidak memenuhi syarat, pada saat Saksi-3 sedang duduk di warung depan Ma Korem 071/Wijayakusuma telah berkenalan dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar dalam perkenalan tersebut, Terdakwa menyarankan agar Saksi-3 mendaftar lagi pada seleksi Secata Gel. II TA.2013 dan Terdakwa berjanji akan membantunya, kemudian Terdakwa minta alamat orang tua Saksi-3, seminggu kemudian Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi-3 dan berkenalan dengan orang tua Saksi-3 atas nama Sdr. Sumarto (Saksi-2). Pada perkenalan tersebut Terdakwa membujuk Saksi-2 agar anak Saksi-2 (Saksi-3) ikut seleksi Secata TNI AD Gel. II TA.2013 dan Terdakwa menjamin Saksi-3 dapat diterima menjadi Tamtama TNI AD Gel. II TA.2015.
3. Bahwa benar setelah Saksi-3 ikut mendaftar Secata Gel. II TA.2013, Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 (orang tua Saksi-3) guna meminta uang dengan alasan untuk mengurus Saksi-3 agar dapat diterima menjadi anggota TNI AD, namun ternyata dalam pantokhir Saksi-3 dinyatakan tidak lulus
4. Bahwa benar sampai dengan bulan November 2013 Saksi-2 telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) baik diberikan secara langsung maupun ditransfer melalui rekening a.n. Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa berjanji mengembalikan seluruh uang milik Saksi-2 apabila Saksi-3 tidak lulus dan Saksi-2 telah berulang kali minta agar Terdakwa menepati janjinya namun sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp.1 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/1 Purwokerto.
6. Bahwa benar, selain kepada Saksi-2 Terdakwa juga pernah minta uang kepada beberapa orang dengan alasan yang berbeda-beda diantaranya ;
 - a). Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa meminta uang dari Sdri. Umi Kalsum (Saksi-5) dengan jumlah keseluruhan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus mutasi Pratu Nofrizal Falah (anak Saksi-5) dari Kalimantan ke Kodam IV/Diponegoro namun sampai saat ini Pratu Nofrizal Falah belum pindah satuan.
 - b). Bulan Maret 2014 meminta uang kepada Serka Zaenal Abidin (Saksi-7) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pindah Saksi-7 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 405/Sk ke Kodim Semarang namun sampai saat ini Saksi-7 belum pindah satuan.

c). Bulan Agustus 2014 meminta uang kepada Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan janji membantu Sdr. Teguh Febriyanto (anak Saksi-8) lolos seleksi Secata/Secaba TNI AD namun ternyata Sdr Teguh Febriyanto tidak diterima menjadi prajurit TNI AD baik melalui pendidikan Secata maupun Secaba.

d). Bulan Pebruari 2014 meminta uang kepada Kopda Suranto (Saksi-4) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji membantu Saksi-4 lolos pendidikan Secaba Reg Tahun 2014 melalui jalur susulan akan tetapi ternyata tidak berhasil.

7. Bahwa benar semua perbuatan yang Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara membujuk sehingga para Saksi tersebut diatas menjadi yakin jika Terdakwa dapat membantu apa yang diinginkan para Saksi. Padahal Terdakwa tidak dapat membantu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur ke tiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini disebabkan karena Terdakwa melihat kesempatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang yang banyak secara cepat dan mudah dengan jalan pintas, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa tindakannya merupakan suatu tindak pidana, kesempatan itu ada pada saat seseorang meminta tolong kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang untuk membantu. Padahal tidak ada kemampuan Terdakwa untuk membantu para korban mencapai tujuan untuk lulus test Secata, pindah satuan serta lulus pendidikan Secara Reguler.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang ingin memperoleh uang yang banyak dengan cara yang mudah dan cepat tanpa mempedulikan kerugian yang akan ditimbulkan pada orang lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa merasa penghasilan selaku prajurit TNI tidak cukup.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan sebagian besarnya korban dan hingga saat ini kerugian tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa perbuatan Terdakwa yang nyata-nyata sangat merugikan orang lain yaitu Saksi Sumarto sebesar Rp. 98.500.000 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Umi Kalsum sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Saksi Zainal Abidin sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) Saksi Taslim Samiharjo sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) Saksi Kopda Suranto sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) membuat para korban tersebut menderita moril maupun material serta merugikan sesama prajurit TNI sehingga perbuatan Terdakwa ini sudah merupakan tabiat yang nyata-nyata bertentangan dengan kehidupan prajurit TNI sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan prajurit TNI agar dapat menimbulkan efek cegah bagi prajurit yang lain untuk melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - Terdakwa pernah dinas operasi militer
2. Hal-hal yang memberatkan :



Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. Surat-surat: _
 - a.). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 18 Pebruari 2013 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - b). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 9 Juli 2013 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - c.).1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - d). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 26 september 2013 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta
 - e). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - f). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - g). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - h). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp 4 000.000,- (empat juta rupiah).
 - i). 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 2 Pebruari 2014
 - j). 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang milik Sdr. Taslim Samiarjo dari Serda Yulianto kepada Sdr. Toni Budianto sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - k). 1 (satu) lembar surat kesanggupan untuk memasukan Sdr. Agus Mubarak menjadi anggota TNI pada bulan Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Serda Yulianto tertanggal 2 Pebruari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l). 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer bank BRI dari Ny Umi Kalsum kepada Serda Yulianto tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bulan Maret 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 6 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 4 Mei 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Oleh karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a). 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribuan) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

b). 2 (dua) buah Buku tabungan Bank BRI No.2369184 dan No.12808644, No. Rekening 6837-01-007716-53-8 atas nama Serda Yulianto NRP.31980167960378 Babinsa Ramil 04/Sokaraja.

Oleh karena tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain sehingga dikembalikan kepada yang paling berhak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan melarikan diri sehingga Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo 190 ayat (2) UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YULIANTO Serda Nrp. 31980167960378, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat :
 - a.). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 18 Pebruari 2013 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - b). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 9 Juli 2013 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - c.). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - d). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 26 september 2013 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta
 - e). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - f). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - g). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - h). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp 4 000.000,- (empat juta rupiah).
 - i). 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 2 Pebruari 2014
 - j). 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang milik Sdr. Taslim Samiarjo dari Serda Yulianto kepada Sdr. Toni Budianto sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - k). 1 (satu) lembar surat kesanggupan untuk memasukan Sdr. Agus Mubarak menjadi anggota TNI pada bulan Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Serda Yulianto tertanggal 2 Pebruari 2014.
 - l). 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer bank BRI dari Ny Umi Kalsum kepada Serda Yulianto tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bulan Maret 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 6 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 4 Mei 2013 sebesar Rp.5 000.000,- (lima juta rupiah).Dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang-barang :
 - a). 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribuan) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b). 2 (dua) buah Buku tabungan Bank BRI No.2369184 dan No.12808644, No. Rekening 6837-01-007716-53-8 atas nama Serda Yulianto NRP.31980167960378 Babinsa Ramil 04/Sokaraja.
Dikembalikan kepada yang paling berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 3 Desember 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (KH) Desman Wijaya, SH.MH Nrp. 13134/P, sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Adeng,S.Ag.,SH Nrp. 1198005390269 dan Mayor Sus M Idris, SH Nrp. 524413, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Achmad Asmadi, SH Nrp.21930118851273, Penasihat Hukum Mayor Chk M. Abdullatif, SH Nrp 593264 Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel,SH Nrp. 533192 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Desman Wijaya, S.H.,M.H.
Mayor Laut NRP. 13134/P

HAKIM ANGGOTA-I

M Idris, S.H.
Mayor Sus NRP. 524413

HAKIM ANGGOTA-II

Adeng,S.Ag.,S.H.
Mayor Chk NRP. 1198005390269

PANITERA

Aulisa Dandel,S.H.
Kapten Sus NRP. 533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)